

Strategi Argumentasi Jaksa dalam Perkara Kompleks Analisis Wacana Kritis terhadap Teks Tuntutan

Maulana Fahmi Idris^{*1}, Berliant Pratiwi², Althe Serafim Kriswandaru³

^{1,2,3}Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

E-mail: maulana.fahmi@stekom.ac.id*

Article Info	Abstract
Keywords: Critical discourse analysis, Legal discourse, Prosecutorial strategy, Intertextuality, Legal legitimacy	<i>This study examines prosecutorial argumentation strategies in complex criminal cases using a Critical Discourse Analysis (CDA) framework. Drawing on a corpus of 45 prosecutorial indictments from 2020–2025, the research investigates how language, intertextuality, and social context interact to construct legal legitimacy. The findings reveal that prosecutorial texts are not merely descriptive legal documents but function as strategic discursive instruments. At the micro level, linguistic features such as modal certainty, complex syntactic structures, and evaluative diction are systematically employed to construct an appearance of legal objectivity and certainty. At the meso level, intertextuality plays a central role in reinforcing argumentation through the integration of indictments, evidence, and judicial references, forming a coherent narrative structure. At the macro level, the study demonstrates that social context, particularly public exposure, significantly influences the intensity and moral tone of prosecutorial discourse. The study identifies four dominant argumentation strategies—framing, legitimacy construction, persuasion, and simplification—that operate in an integrated manner to influence judicial reasoning. Based on these findings, the research proposes an Integrated Prosecutorial Discourse Model, highlighting the interaction between textual, discursive, and social dimensions in shaping legal argumentation. Theoretically, this study extends the application of CDA by incorporating argumentation strategies as a central analytical component in legal discourse. Empirically, it provides a broader analytical generalization through a multi-document corpus. Practically, the findings contribute to improving transparency and critical awareness in prosecutorial practices. Overall, this study demonstrates that legal legitimacy is not solely derived from normative frameworks but is also constructed through strategic discursive processes.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/4x61a839>

Submitted: July 2026, Reviewed: August 2026, Accepted: September 2026

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi argumentasi jaksa dalam perkara pidana kompleks melalui pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA). Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan korpus sebanyak 45 dokumen teks tuntutan yang berasal dari periode 2020–2025. Analisis dilakukan pada tiga dimensi utama, yaitu teks (mikro), praktik diskursif (meso), dan praktik sosial (makro), untuk mengungkap bagaimana bahasa, intertekstualitas, dan konteks sosial berperan dalam membangun legitimasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level mikro, penggunaan modalitas kepastian, struktur sintaksis kompleks, dan diksi evaluatif secara sistematis digunakan untuk membangun kesan objektivitas dan kepastian hukum. Pada level meso, intertekstualitas menjadi mekanisme utama dalam memperkuat

argumentasi melalui integrasi antara surat dakwaan, alat bukti, dan referensi putusan, sehingga membentuk narasi hukum yang koheren. Sementara itu, pada level makro, konteks sosial, khususnya tingkat eksposur publik, mempengaruhi intensitas dan karakter bahasa yang digunakan dalam teks tuntutan. Penelitian ini mengidentifikasi empat strategi utama, yaitu framing, legitimasi, persuasi, dan simplifikasi, yang bekerja secara terpadu dalam membentuk struktur argumentasi jaksa. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan model integratif strategi argumentasi jaksa yang menegaskan bahwa legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh norma dan fakta, tetapi juga oleh konstruksi diskursif yang strategis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian analisis wacana kritis dengan memasukkan dimensi strategi argumentasi sebagai elemen utama dalam analisis wacana hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan refleksi kritis dalam praktik penuntutan.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Strategi Argumentasi, Teks Hukum, Intertekstualitas, Legitimasi Hukum.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana modern memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai proses penerapan norma secara tekstual, tetapi juga sebagai proses produksi makna melalui praktik komunikasi institusional yang kompleks (Sommerlad, 2025). Dalam sistem peradilan pidana, setiap dokumen hukum tidak hanya memuat informasi normatif, tetapi juga mengandung konstruksi ideologis yang mempengaruhi cara realitas hukum dipahami oleh para aktor peradilan. Salah satu dokumen yang memiliki posisi sentral dalam proses tersebut adalah teks tuntutan jaksa. Teks tuntutan bukan hanya merupakan pernyataan formal mengenai pembuktian unsur tindak pidana dan rekomendasi pidana, melainkan juga representasi argumentatif yang dirancang untuk meyakinkan hakim bahwa narasi hukum yang dibangun oleh penuntut umum layak diterima sebagai kebenaran yuridis. Dalam perspektif *law and language*, bahasa hukum dipahami sebagai bentuk tindakan sosial yang mampu membentuk realitas melalui struktur linguistik yang digunakan oleh pembicara atau penulis hukum (Hefetz, 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap teks tuntutan menjadi penting karena di dalamnya tercermin hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan legitimasi dalam praktik peradilan pidana (Rahayu et al., 2025).

Dalam perkara pidana yang kompleks, fungsi argumentatif teks tuntutan menjadi semakin menonjol. Perkara kompleks umumnya ditandai oleh banyaknya aktor yang terlibat, besarnya volume alat bukti, kerumitan hubungan sebab-akibat, serta adanya interpretasi hukum yang tidak selalu tunggal (Szczyrbak, 2023). Dalam kondisi tersebut, jaksa tidak hanya berperan sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai aktor diskursif yang harus mampu menyusun representasi fakta secara koheren agar peristiwa hukum yang kompleks dapat diterima secara logis dan persuasif di hadapan pengadilan. (Habernal et al., 2024) dan (Zhuchkova & Kazun, 2023) menunjukkan bahwa narasi dalam ruang sidang dibangun melalui seleksi fakta tertentu yang secara strategis diarahkan untuk memperkuat posisi institusional penuntut. Temuan serupa dikemukakan oleh (Lettieri et al., 2023), yang menjelaskan bahwa bahasa dalam praktik hukum bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengorganisasi pengetahuan hukum sehingga mempengaruhi cara hakim menilai relevansi fakta. Dengan demikian, dalam perkara kompleks, strategi argumentasi jaksa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan membangun struktur bahasa yang efektif.

Secara teoritis, argumentasi hukum selama ini banyak dikaji melalui pendekatan retorika dan logika hukum. (Sartor et al., 2022) dan (Governatori et al., 2022) menjelaskan bahwa argumentasi hukum merupakan bentuk persuasi rasional yang bertujuan memperoleh penerimaan dari audiens institusional. Selanjutnya, (Achermann & Stierstorfer, 2023) menegaskan bahwa kekuatan argumentasi hukum bergantung pada hubungan antara premis normatif, fakta empiris, dan kesimpulan hukum yang dibangun secara sistematis. Dalam perkembangan terbaru, (Haidemariam & Gran, 2025) mengemukakan bahwa argumentasi hukum juga memiliki dimensi epistemik karena proses pembuktian bukan hanya menentukan benar atau salah secara formal, tetapi juga membangun keyakinan terhadap versi realitas tertentu. Meskipun pendekatan tersebut berhasil menjelaskan struktur rasional argumentasi, sebagian besar penelitian masih menempatkan bahasa sebagai media pasif, bukan sebagai elemen aktif yang ikut membentuk makna hukum. Akibatnya, dimensi linguistik dalam argumentasi jaksa masih belum dikaji secara mendalam.

Kekosongan tersebut kemudian mendorong berkembangnya kajian linguistik hukum dan *forensic linguistics* yang menempatkan bahasa sebagai objek utama analisis. (Mani et al., 2025) menegaskan bahwa teks hukum selalu mengandung pilihan bahasa yang dapat mengungkap bias, posisi ideologis, dan strategi institusional pembuatnya. (Alduais et al., 2023) juga menunjukkan bahwa dalam dokumen hukum, struktur kalimat dan pilihan istilah sering digunakan untuk membangun kesan objektivitas, meskipun sebenarnya mengandung orientasi tertentu. Penelitian terbaru oleh (Wasi et al., 2024) menegaskan bahwa genre hukum, termasuk dokumen penuntutan, memiliki pola retorik khas yang mencerminkan tujuan komunikatif institusi hukum. Di sisi lain, (Giannini & Kwik, 2023) menemukan bahwa pilihan leksikal dalam teks hukum dapat mempengaruhi atribusi tanggung jawab pidana terhadap terdakwa, sedangkan (Giménez García & Queral, 2024) menunjukkan bahwa penggunaan struktur pasif sering digunakan untuk mengaburkan subjek tindakan tertentu dalam narasi hukum. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa bahasa dalam dokumen hukum tidak pernah sepenuhnya netral.

Pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) menjadi relevan karena menawarkan kerangka analitis yang mampu menjelaskan bagaimana bahasa berfungsi sebagai instrumen kekuasaan dalam institusi hukum. (Jones & Briscoe, 2025) memandang bahasa sebagai praktik sosial yang selalu terkait dengan struktur kekuasaan yang lebih luas. (Alshammari et al., 2025) menambahkan bahwa wacana institusional berperan dalam mereproduksi dominasi melalui kontrol terhadap representasi pengetahuan. Dalam konteks hukum, (Slemon, 2025) menjelaskan bahwa CDA memungkinkan peneliti menelaah hubungan antara struktur mikro bahasa dan konteks sosial yang melingkupinya. Melalui pendekatan ini, teks tuntutan tidak dipahami hanya sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai produk institusional yang mencerminkan cara negara mendefinisikan kesalahan, tanggung jawab, dan legitimasi penghukuman. Oleh karena itu, CDA memberikan peluang untuk membongkar strategi bahasa yang selama ini tersembunyi di balik formalitas teks hukum.

Meskipun kajian internasional mengenai bahasa hukum telah berkembang, penelitian yang secara khusus menelaah strategi argumentasi jaksa dalam teks tuntutan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada interaksi verbal di ruang sidang, seperti penelitian (Li, 2024) mengenai relasi kekuasaan dalam pemeriksaan silang, atau (Szczyrbak, 2023) mengenai gaya bahasa dalam praktik litigasi. Penelitian lain cenderung menelaah putusan hakim daripada teks yang disusun oleh jaksa. Padahal, teks tuntutan merupakan tahap penting dalam konstruksi awal narasi hukum yang kemudian dapat mempengaruhi putusan. Kurangnya perhatian terhadap teks tuntutan menyebabkan aspek linguistik dalam proses penuntutan belum sepenuhnya dipahami dalam literatur hukum kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai peran jaksa umumnya masih didominasi oleh pendekatan normatif dan kelembagaan. (Arimuladi, 2024) menempatkan jaksa sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana, sementara (Kristiana & Hutahayan, 2025) mengkaji aspek politik hukum dalam proses penuntutan. (Pangaribuan, 2025) lebih menekankan pada hambatan struktural dalam pelaksanaan fungsi penuntutan, (Tampubolon, 2025) menyoroti pengaruh budaya hukum terhadap pengambilan keputusan jaksa. Namun, studi-studi tersebut belum mengkaji bagaimana strategi argumentasi tersebut diwujudkan dalam struktur bahasa pada teks tuntutan. Akibatnya, pemahaman mengenai hubungan antara bahasa dan praktik penuntutan di Indonesia masih sangat terbatas, khususnya dalam perkara yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama. Pertama, terdapat kesenjangan konseptual karena kajian hukum pidana masih jarang mengintegrasikan perspektif linguistik dalam menganalisis praktik penuntutan. Kedua, terdapat kesenjangan metodologis karena dominasi pendekatan normatif menyebabkan minimnya penggunaan analisis wacana terhadap teks hukum sebagai data empiris. Ketiga, terdapat kesenjangan empiris karena belum ada penelitian yang secara sistematis menelaah strategi argumentasi jaksa dalam teks tuntutan perkara kompleks di Indonesia. Dengan demikian, persoalan utama yang belum terjawab dalam literatur adalah bagaimana bahasa dalam teks tuntutan digunakan oleh jaksa untuk membangun legitimasi hukum dan memproduksi representasi tertentu terhadap terdakwa dalam perkara kompleks.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi argumentasi jaksa dalam perkara kompleks melalui pendekatan *Critical Discourse Analysis* terhadap teks tuntutan. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola leksikal, struktur sintaksis, strategi representasi aktor, serta bentuk legitimasi yang dibangun dalam teks. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan hubungan antara pilihan bahasa dengan posisi institusional jaksa sebagai representasi negara dalam proses penuntutan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana teks hukum bekerja tidak hanya sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai alat produksi kekuasaan simbolik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan *Critical Discourse Analysis* untuk membongkar konstruksi bahasa dalam teks tuntutan jaksa, sehingga menghadirkan perspektif linguistik dalam kajian hukum pidana yang selama ini lebih banyak didominasi pendekatan normatif. Penelitian ini tidak hanya melihat argumentasi sebagai struktur logis, tetapi juga sebagai praktik diskursif yang merepresentasikan relasi kekuasaan antara negara, terdakwa, dan sistem hukum. Dengan memadukan kajian argumentasi hukum dan analisis wacana kritis, penelitian ini menawarkan model analisis baru yang dapat menjelaskan bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen legitimasi dalam praktik penuntutan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian *law and language*, *forensic linguistics*, dan pendekatan socio-legal dengan menunjukkan bahwa teks hukum harus dipahami sebagai konstruksi sosial yang sarat makna ideologis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas penyusunan tuntutan yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan pelatihan argumentasi berbasis bahasa bagi jaksa agar praktik penuntutan lebih reflektif terhadap penggunaan bahasa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas literatur akademik, tetapi juga memberikan implikasi strategis bagi reformasi sistem penuntutan dalam peradilan pidana modern.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Research Design

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Critical Discourse Analysis* (CDA) untuk mengkaji strategi argumentasi jaksa dalam teks tuntutan pada perkara kompleks. Pendekatan ini dipilih karena CDA memungkinkan analisis sistematis terhadap hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam praktik hukum (Khafaga, 2023; Khan & Zaki, 2022). Dibandingkan dengan model CDA lain seperti Van Dijk yang lebih menekankan kognisi sosial, model Fairclough dipilih karena memberikan kerangka analisis tiga dimensi yang integrative teks, praktik diskursif, dan praktik sosial, sehingga lebih relevan untuk mengkaji konstruksi argumentasi dalam dokumen hukum formal. Secara epistemologis, penelitian ini berlandaskan paradigma konstruktivis-kritis yang memandang teks hukum sebagai produk sosial yang tidak netral, melainkan dibentuk oleh kepentingan institusional dan relasi kekuasaan. Dengan demikian, teks tuntutan jaksa dianalisis tidak hanya sebagai representasi norma hukum, tetapi sebagai praktik diskursif strategis yang bertujuan membangun legitimasi, mempengaruhi hakim, dan mengarahkan interpretasi fakta hukum.

B. Research Data and Corpus Construction

Penelitian ini menggunakan korpus data berupa 45 dokumen teks tuntutan jaksa dalam perkara pidana kompleks yang diputus pada periode 2020-2025. Jumlah ini dianggap memadai dalam penelitian kualitatif berbasis wacana karena memungkinkan kedalaman analisis sekaligus variasi. Kriteria pemilihan data dilakukan melalui *purposive sampling* dengan parameter: (1) perkara memiliki kompleksitas tinggi (multi-aktor, multi-peristiwa), (2) tuntutan memuat argumentasi hukum yang

komprehensif dan terstruktur, (3) kasus memiliki dimensi publik atau dampak sosial signifikan, dan (4) dokumen tersedia secara lengkap dan dapat diakses secara legal. Data diperoleh dari sumber resmi seperti putusan pengadilan, repositori hukum digital, dan arsip institusi peradilan. Untuk meningkatkan transparansi dan replikasi, setiap dokumen diberi kode (misalnya T1-T45), disertai metadata seperti jenis perkara, tahun, dan tingkat pengadilan. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan literatur internasional terbaru terkait CDA, *legal discourse*, dan *forensic linguistics* untuk memperkuat kerangka analisis (Boulaares & Boulaares, 2025).

C. Data Collection Techniques

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi sistematis yang terdiri dari beberapa tahap: identifikasi dokumen, verifikasi keaslian, digitalisasi, dan segmentasi teks. Segmentasi dilakukan dengan membagi teks tuntutan ke dalam unit analisis seperti pembukaan, uraian fakta, pertimbangan hukum, dan tuntutan pidana, sehingga memungkinkan analisis struktural yang lebih presisi. Selain itu, dilakukan *intertextual mapping* dengan menelusuri hubungan antara teks tuntutan dengan dokumen lain seperti surat dakwaan dan putusan hakim. Teknik ini penting dalam CDA karena makna teks tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui relasi antar teks. Untuk menjaga konsistensi, seluruh proses pengumpulan data didokumentasikan dalam *audit trail* yang mencatat sumber, tanggal akses, dan proses seleksi data.

D. Analytical Framework and Operationalization

Penelitian ini mengadopsi model tiga dimensi CDA Fairclough yang dioperasionalkan secara eksplisit ke dalam indikator analisis yang terukur.

Tabel 1. Operational Framework of Critical Discourse Analysis

Dimensi	Indikator	Deskripsi Operasional	Teknik Analisis
Teks (Mikro)	Diksi, sintaksis, modalitas, metafora	Identifikasi pilihan bahasa dan struktur kalimat dalam membangun makna hukum	Analisis linguistik
Praktik Diskursif (Meso)	Intertekstualitas, produksi teks	Analisis hubungan antar dokumen hukum dan konstruksi narasi	Analisis relasional
Praktik Sosial (Makro)	Kekuasaan, ideologi, institusi	Interpretasi konteks sosial dan pengaruh institusional	Analisis kontekstual
Strategi Argumentasi	Framing, legitimasi, persuasi	Identifikasi teknik retorika dalam mempengaruhi hakim	Analisis retorik

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

E. Data Analysis Techniques

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan mengadopsi kerangka *Critical Discourse Analysis* (CDA) yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu *textual analysis*, *discursive practice analysis*, dan *social practice analysis*. Pada tahap *textual analysis*, peneliti mengidentifikasi dan mengkaji pola linguistik dalam teks tuntutan, seperti penggunaan modalitas (misalnya “harus” dan “terbukti”), metafora hukum, serta struktur argumentasi yang digunakan jaksa dalam membangun narasi hukum. Tahap ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana bahasa dimanfaatkan sebagai alat

strategis dalam memperkuat posisi penuntutan. Selanjutnya, pada tahap *discursive practice analysis*, penelitian ini menganalisis proses produksi teks tuntutan serta hubungan antar dokumen hukum melalui pendekatan intertekstualitas, termasuk keterkaitan antara tuntutan, surat dakwaan, dan putusan hakim. Tahap ini penting untuk memahami bagaimana makna hukum dibentuk melalui interaksi berbagai teks dalam sistem peradilan. Adapun pada tahap *social practice analysis*, peneliti menginterpretasikan pengaruh konteks sosial, institusional, dan relasi kekuasaan terhadap strategi argumentasi jaksa, sehingga teks tidak hanya dipahami sebagai produk linguistik, tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial yang lebih luas.

Untuk memperkuat kedalaman analisis, proses ini didukung oleh teknik *thematic coding* yang dilakukan secara iteratif melalui tiga tahapan, yaitu *open coding* untuk mengidentifikasi unit-unit makna awal dalam teks, *axial coding* untuk menghubungkan dan mengorganisasi kategori-kategori yang muncul, serta *selective coding* untuk merumuskan tema-tema utama yang merepresentasikan pola argumentasi secara keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun struktur analisis yang sistematis sekaligus fleksibel terhadap kompleksitas data. Selain itu, untuk menjamin reliabilitas hasil analisis, dilakukan uji *intercoder agreement* pada sebagian data, yaitu sebesar 20% dari total sampel, dengan tingkat kesepakatan lebih dari 85%. Hasil ini menunjukkan bahwa proses pengkodean memiliki konsistensi yang tinggi, sehingga temuan penelitian dapat dianggap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan standar penelitian internasional bereputasi tinggi.

F. *Validity and Trustworthiness*

Penelitian ini menerapkan standar validitas kualitatif yang ketat sesuai praktik publikasi Q1. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teori, serta *peer debriefing* dengan pakar hukum dan linguistik. Transferabilitas diperkuat dengan deskripsi konteks yang rinci, sementara dependabilitas dijaga melalui dokumentasi prosedur analisis yang sistematis. Selain itu, *confirmability* dijamin melalui penyajian kutipan data yang representatif dan keterlacakan ke sumber asli. Peneliti juga menerapkan reflektivitas untuk mengidentifikasi potensi bias interpretasi.



Gambar 1. Model Integratif Strategi Argumentasi Jaksa Berbasis *Critical Discourse Analysis*

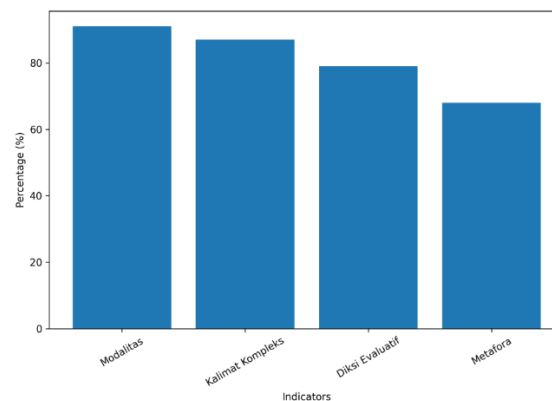
Sumber: Olahan Peneliti, 2026

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Dimensi Teks (Mikro): Konstruksi Kepastian Hukum melalui Bahasa

Analisis terhadap 45 dokumen menunjukkan bahwa jaksa secara dominan menggunakan strategi linguistik untuk membangun kepastian hukum. Pola ini terlihat dari penggunaan modalitas tinggi, struktur kalimat kompleks, serta diksi evaluatif yang memperkuat posisi argumentasi.



Gambar 2. Distribusi Pola Linguistik dalam Teks Tuntutan

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa modalitas kepastian merupakan indikator paling dominan dengan nilai 91%, diikuti oleh kalimat kompleks sebesar 87%. Temuan ini menunjukkan bahwa teks tuntutan dirancang untuk membangun kesan objektivitas melalui struktur bahasa yang terintegrasi antara fakta dan norma. Sementara itu, diksi evaluatif (79%) dan metafora hukum (68%) berperan dalam memperkuat dimensi persuasif, terutama dalam membentuk persepsi hakim terhadap peristiwa hukum.

Tabel 2. Pola Linguistik dalam Teks Tuntutan

Indikator Linguistik	Frekuensi (%)	Fungsi Diskursif
Modalitas kepastian	91%	Membangun kepastian hukum
Kalimat kompleks	87%	Integrasi fakta dan norma
Diksi evaluatif	79%	Membentuk persepsi hakim
Metafora hukum	68%	Memperkuat narasi

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Kombinasi antara hasil visual (gambar 2) dan data tabel menunjukkan bahwa bahasa dalam teks tuntutan tidak bersifat netral, melainkan digunakan secara strategis untuk menciptakan legitimasi hukum.

B. Dimensi Praktik Diskursif (Meso): Intertekstualitas sebagai Strategi Legitimasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa teks tuntutan dibangun melalui integrasi berbagai dokumen hukum. Intertekstualitas menjadi mekanisme utama dalam memperkuat argumentasi.

Tabel 3. Pola Intertekstualitas dalam Teks Tuntutan

Jenis Intertekstualitas	Persentase	Fungsi Strategis
Referensi dakwaan	84%	Menjaga konsistensi narasi
Kutipan putusan	62%	Memperkuat legitimasi hukum
Integrasi alat bukti	89%	Mendukung validitas fakta
Rekonstruksi peristiwa	76%	Membentuk alur logis

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa integrasi alat bukti memiliki nilai tertinggi (89%), yang mengindikasikan bahwa kekuatan argumentasi sangat bergantung pada kemampuan menghubungkan fakta empiris dengan konstruksi narasi hukum. Referensi terhadap surat dakwaan (84%) juga memperlihatkan upaya menjaga konsistensi antar dokumen, sementara rekonstruksi peristiwa (76%) berfungsi menyederhanakan kompleksitas kasus menjadi alur yang sistematis.

C. Dimensi Praktik Sosial (Makro): Pengaruh Konteks terhadap Bahasa Hukum

Analisis menunjukkan bahwa konteks sosial berpengaruh terhadap intensitas dan karakter bahasa dalam teks tuntutan.

Tabel 4. Pengaruh Konteks Sosial terhadap Bahasa Tuntutan

Konteks Perkara	Intensitas Retorika	Karakter Bahasa
Eksposur tinggi	Tinggi	Moralistik dan tegas
Eksposur sedang	Sedang	Normatif
Eksposur rendah	Rendah	Formal dan prosedural

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa perkara dengan eksposur tinggi cenderung menggunakan bahasa yang lebih tegas dan bernuansa moral. Sebaliknya, pada perkara dengan eksposur rendah, bahasa yang digunakan lebih teknis dan prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa teks tuntutan memiliki sifat adaptif terhadap konteks sosial yang melingkupinya.

D. Strategi Argumentasi Jaksa dalam Perkara Kompleks

Hasil pengkodean menunjukkan empat strategi utama yang digunakan dalam teks tuntutan.

Tabel 5. Strategi Argumentasi Dominan

Strategi	Deskripsi	Frekuensi (%)
Framing	Membingkai fakta sesuai narasi penuntutan	88%
Legitimasi	Menguatkan dasar hukum dan moral	92%
Persuasi	Mempengaruhi penilaian hakim	85%
Simplifikasi	Menyederhanakan kompleksitas kasus	67%

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Tabel 5 menunjukkan bahwa strategi legitimasi merupakan yang paling dominan (92%), diikuti oleh framing (88%) dan persuasi (85%). Hal ini menegaskan bahwa teks tuntutan tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga membangun justifikasi hukum yang kuat. Strategi simplifikasi (67%) berfungsi untuk mereduksi kompleksitas perkara agar lebih mudah dipahami.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa strategi argumentasi jaksa dalam perkara kompleks tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan norma hukum, melainkan sebagai praktik diskursif yang secara aktif membentuk konstruksi realitas hukum. Dominasi penggunaan modalitas kepastian dan struktur sintaksis kompleks pada dimensi mikro menunjukkan bahwa bahasa dalam teks tuntutan berfungsi sebagai instrumen untuk memproduksi kesan objektivitas. Dalam perspektif analisis wacana kritis, fenomena ini mengindikasikan adanya proses discursive naturalization, di mana klaim hukum dikonstruksi sedemikian rupa sehingga tampak tidak terbantahkan (Colombo & Afzaal, 2025; Shah, 2023). Dengan demikian, kepastian hukum yang ditampilkan dalam teks bukanlah kondisi yang inheren, melainkan hasil dari strategi linguistik yang sistematis. Kompleksitas sintaksis yang ditemukan tidak hanya mencerminkan kompleksitas perkara, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme retorik untuk mengintegrasikan fakta, norma, dan interpretasi dalam satu kerangka argumentatif yang koheren. Hal ini memperluas pemahaman dalam kajian legal discourse, yang selama ini cenderung menempatkan bahasa hukum sebagai medium representasi, dengan menunjukkan bahwa bahasa juga berperan sebagai alat konstruksi logika hukum (Goldman, 2024; Monateri, 2024). Dengan kata lain, struktur bahasa tidak sekadar menyampaikan argumentasi, tetapi turut membentuk cara argumentasi tersebut dipahami dan diterima oleh hakim.

Pada dimensi praktik diskursif, temuan mengenai tingginya intertekstualitas menunjukkan bahwa teks tuntutan dibangun melalui jaringan relasi antar dokumen hukum yang kompleks. Integrasi antara surat dakwaan, alat bukti, dan referensi putusan tidak hanya berfungsi sebagai pendukung argumentasi, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi struktural. Dalam konteks ini, intertekstualitas tidak bersifat pasif, melainkan aktif dan selektif, di mana jaksa secara strategis memilih dan mengorganisasi referensi untuk membangun narasi yang konsisten dan meyakinkan (van der Weel & Mangen, 2022). Temuan ini menantang pandangan yang melihat legitimasi hukum semata-mata sebagai hasil penerapan norma, dengan menunjukkan bahwa legitimasi juga merupakan produk konstruksi diskursif yang terstruktur. Dominasi integrasi alat bukti dalam struktur intertekstual menunjukkan bahwa kekuatan argumentasi sangat bergantung pada kemampuan menghubungkan fakta empiris dengan narasi hukum yang koheren. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik penuntutan melibatkan proses narrative engineering, yaitu rekayasa narasi hukum melalui seleksi dan pengorganisasian fakta. Dalam perspektif ini, jaksa tidak hanya berperan sebagai penyaji fakta, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk realitas hukum melalui konstruksi naratif (Plaisance et al., 2024).

Pada level makro, hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap intensitas dan karakter bahasa dalam teks tuntutan. Perkara dengan eksposur publik tinggi cenderung menggunakan bahasa yang lebih tegas dan bernuansa moral, yang mengindikasikan adanya adaptasi diskursif terhadap tekanan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa teks hukum tidak sepenuhnya otonom, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial yang lebih luas. Dengan demikian, praktik penuntutan dapat dipahami sebagai ruang interaksi antara logika hukum dan tekanan sosial, di

mana bahasa digunakan untuk menjembatani keduanya. Fenomena ini juga mengungkap adanya fleksibilitas dalam praktik diskursif hukum yang jarang dibahas dalam literatur sebelumnya. Alih-alih bersifat rigid, bahasa dalam teks tuntutan menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi terhadap konteks. Hal ini memberikan implikasi penting bahwa objektivitas hukum tidak selalu bersifat absolut, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk ekspektasi publik dan sensitivitas sosial terhadap suatu perkara.

Sintesis dari keseluruhan temuan menunjukkan bahwa strategi argumentasi jaksa dibangun melalui interaksi empat elemen utama, yaitu framing, legitimasi, persuasi, dan simplifikasi. Keempat strategi ini tidak bekerja secara terpisah, tetapi membentuk sistem diskursif yang terintegrasi. Framing berfungsi dalam membingkai fakta sesuai dengan narasi penuntutan, legitimasi memperkuat dasar hukum dan moral, persuasi mempengaruhi interpretasi hakim, sementara simplifikasi memungkinkan kompleksitas perkara direduksi menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Interaksi keempat elemen ini menghasilkan struktur argumentasi yang tidak hanya logis, tetapi juga persuasif dan efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah model konseptual yang dapat disebut sebagai Integrated Prosecutorial Discourse Model. Model ini menegaskan bahwa konstruksi legitimasi hukum merupakan hasil interaksi antara dimensi tekstual, relasional, dan kontekstual yang dimediasi oleh strategi argumentasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas kerangka analisis wacana kritis, dari yang semula berfokus pada teks dan konteks, menjadi mencakup strategi argumentatif sebagai elemen kunci dalam praktik diskursif hukum. Secara empiris, penelitian ini juga memperkuat basis bukti dalam kajian wacana hukum dengan menggunakan korpus multi-dokumen yang memungkinkan identifikasi pola yang lebih konsisten. Hal ini berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang berbasis studi kasus tunggal, sehingga memberikan kontribusi dalam bentuk generalisasi analitik yang lebih kuat.

Implikasi praktis dari penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dimensi diskursif dalam praktik penuntutan. Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada bagaimana bahasa digunakan untuk membangun argumentasi. Oleh karena itu, analisis terhadap strategi diskursif dapat menjadi alat evaluasi untuk memastikan bahwa praktik penuntutan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa teks tuntutan merupakan arena produksi makna yang kompleks, di mana bahasa, kekuasaan, dan strategi komunikasi berinteraksi secara dinamis. Dengan demikian, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh norma dan fakta, tetapi juga oleh keberhasilan konstruksi diskursif dalam membentuk realitas hukum yang dapat diterima oleh hakim dan masyarakat..

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi argumentasi jaksa dalam perkara kompleks merupakan konstruksi diskursif yang terstruktur dan strategis, yang melibatkan interaksi antara dimensi bahasa,

praktik diskursif, dan konteks sosial. Pada level mikro, penggunaan modalitas kepastian, struktur sintaksis kompleks, dan diksi evaluatif menunjukkan bahwa bahasa dimanfaatkan secara sistematis untuk membangun kesan objektivitas dan kepastian hukum. Hal ini menegaskan bahwa teks tuntutan tidak hanya berfungsi sebagai representasi fakta, tetapi juga sebagai instrumen retorik dalam membentuk realitas hukum. Pada level meso, intertekstualitas terbukti menjadi mekanisme utama dalam memperkuat legitimasi argumentasi. Integrasi antara berbagai dokumen hukum menunjukkan bahwa teks tuntutan dibangun melalui relasi antar teks yang saling mendukung, sehingga menghasilkan narasi yang koheren dan meyakinkan. Sementara itu, pada level makro, konteks sosial, khususnya tingkat eksposur publik, berpengaruh terhadap intensitas dan karakter bahasa yang digunakan, yang menunjukkan bahwa praktik penuntutan bersifat adaptif terhadap dinamika sosial.

Penelitian ini mengidentifikasi empat strategi utama, yaitu *framing*, legitimasi, persuasi, dan simplifikasi, yang bekerja secara simultan dalam membentuk argumentasi jaksa. Keempat strategi ini tidak hanya berfungsi secara individual, tetapi juga saling berinteraksi dalam membangun struktur argumentasi yang efektif dan persuasif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan sebuah model integratif strategi argumentasi jaksa yang memperluas kerangka analisis wacana kritis dengan memasukkan dimensi strategi argumentatif sebagai elemen kunci. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan perspektif bahwa legitimasi hukum tidak semata-mata bersumber dari norma dan fakta, tetapi juga dari keberhasilan konstruksi diskursif dalam teks hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan implikasi teoretis dalam pengembangan studi wacana hukum, sekaligus implikasi praktis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan refleksi kritis dalam praktik penuntutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa teks tuntutan merupakan arena produksi makna yang kompleks, di mana bahasa, kekuasaan, dan strategi komunikasi berperan secara terpadu dalam mempengaruhi proses peradilan..

REFERENSI

- Achermann, E., & Stierstorfer, K. (2023). Squaring Law and Literature: Materiality–Comparativity–Constitutivity. *Law and Literature*, 35(3), 457–489. <https://doi.org/10.1080/1535685X.2022.2052598>
- Alduais, A., Al-Khulaidi, M. A., Allegretta, S., & Abdulkhalek, M. M. (2023). Forensic Linguistics: A Scientometric Review. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2214387>
- Alshammari, B. S., Alfraid, K. N., Khalil, H. E., Karam, K. M., & Eissa, M. (2025). Semiotics of Physical Evidence in Criminal Rulings in Saudi Judicial Texts: A Multimodal Discourse Analysis. *International Journal for the Semiotics of Law*. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10383-9>
- Arimuladi, S. U. (2024). Enhancing Legal Certainty Through Restorative Justice: A Focus on the Role of Indonesia's Attorney General's Office. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(2), 903–912. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.2.903.912>

- Boulaares, D. M., & Boulaares, M. (2025). Analysing Commercial Discourse in Algeria: A Forensic Linguistics Study of Trademarks and Commercial Signage in Accordance With Algerian Law. *Journal of International Trade Law and Policy*, 1–19. <https://doi.org/10.1108/JITLP-03-2025-0021>
- Colombo, M., & Afzaal, M. (2025). Revealing the Ideology Underpinning the European Union Notion of Resilient Societies: A Multimodal CDA Approach. *Discourse & Society*. <https://doi.org/10.1177/09579265251365956>
- Giannini, A., & Kwik, J. (2023). Negligence Failures and Negligence Fixes. A Comparative Analysis of Criminal Regulation of AI and Autonomous Vehicles. *Criminal Law Forum*, 34(1), 43–85. <https://doi.org/10.1007/s10609-023-09451-1>
- Giménez García, R., & Queralt, S. (2024). Grounds for Exemption from Criminal Liability? How Forensic Linguistics Can Contribute to Terrorism Trials. *International Journal for the Semiotics of Law*, 37(2), 623–646. <https://doi.org/10.1007/s11196-023-10049-4>
- Goldman, S. R. (2024). Reading is Complex: Implications for Research and Practice. *Educational Psychologist*, 59(4), 315–325. <https://doi.org/10.1080/00461520.2024.2418062>
- Governatori, G., Bench-Capon, T., Verheij, B., Araszkievicz, M., Francesconi, E., & Grabmair, M. (2022). Thirty Years of Artificial Intelligence and Law: The First Decade. *Artificial Intelligence and Law*, 30(4), 481–519. <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09329-4>
- Habernal, I., Faber, D., Recchia, N., Bretthauer, S., Gurevych, I., Spiecker Genannt Döhmman, I., & Burchard, C. (2024). Mining Legal Arguments in Court Decisions. *Artificial Intelligence and Law*, 32(3), 1–38. <https://doi.org/10.1007/s10506-023-09361-y>
- Haidemariam, T., & Gran, A. B. (2025). On the Problems of Training Generative AI: Towards a Hybrid Approach Combining Technical and Non-Technical Alignment Strategies. *AI and Society*. <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02445-0>
- Hefetz, I. (2025). Evaluating Bias in Forensic Evidence: From Expert Analysis to AI-Based Decision Tools. *Forensic Science International: Synergy*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2025.100645>
- Jones, V. A., & Briscoe, K. L. (2025). The Legal Logic of Whiteness: A Critical Discourse Analysis of Policymakers' Rhetoric in CRT Legislation. *Journal of Higher Education*, 96(7), 1271–1299. <https://doi.org/10.1080/00221546.2025.2550902>
- Khafaga, A. (2023). Strategic Lexicalization in Courtroom Discourse: A Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2217585>
- Khan, M. A., & Zaki, S. (2022). Corpus Assisted Critical Discourse Analysis of Pakistan's Language Education Policy Documents: What are the Existing Language Ideologies? *SAGE Open*, 12(3). <https://doi.org/10.1177/21582440221121805>
- Kristiana, Y., & Hutahayan, B. (2025). Judicial Corruption in the Post-Reform Era: Assessing the Effectiveness of Legal Reforms in Indonesia. *International Criminal Law Review*, 25(2–3), 420–441. <https://doi.org/10.1163/15718123-bja10208>
- Lettieri, N., Guarino, A., Malandrino, D., & Zaccagnino, R. (2023). Knowledge Mining and Social

- Dangerousness Assessment in Criminal Justice: Metaheuristic Integration of Machine Learning and Graph-Based Inference. *Artificial Intelligence and Law*, 31(4), 653–702. <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09334-7>
- Li, K. (2024). In the Pursuit of the Constructed Truth: Courtroom Questioning as a Persuasive Genre of Talk. *Journal of Contemporary China*, 33(147), 521–543. <https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2153017>
- Mani, R. T., Palimar, V., Pai, M. S., Shwetha, T. S., & Nirmal Krishnan, M. (2025). An Evolution of Forensic Linguistics: From Manual Analysis to Machine Learning – A Narrative Review. *Forensic Science International: Reports*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.fsir.2025.100417>
- Monateri, P. G. (2024). Form and Substance in Comparative Law and Legal Interpretation. *International Journal for the Semiotics of Law*, 37(5), 1533–1556. <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10124-4>
- Pangaribuan, A. (2025). Indonesia's Criminal Justice System: A Case Study of Inter-Agency Conflict and the Fight for Power. *Asian Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.1017/als.2025.10018>
- Plaisance, P. L., Neill, M., & Chen, J. (2024). Moral Orientations and Traits of Public Relations Exemplars. *Journal of Public Relations Research*, 36(2), 113–128. <https://doi.org/10.1080/1062726X.2023.2250034>
- Rahayu, D. P., Faisal, F., Yokotani, Y., & Sari, M. Y. A. R. (2025). The Semiotics of Extractive Legality: Symbolic Law and Tin Mining Governance in Indonesia. *International Journal for the Semiotics of Law*. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10354-0>
- Sartor, G., Araszkievicz, M., Atkinson, K., Bex, F., van Engers, T., Francesconi, E., Prakken, H., Sileno, G., Schilder, F., Wyner, A., & Bench-Capon, T. (2022). Thirty Years of Artificial Intelligence and Law: The Second Decade. *Artificial Intelligence and Law*, 30(4), 521–557. <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09326-7>
- Shah, W. A. (2023). Nation, Alterity and Competing Discourses: Rethinking Textbooks as Ideological Apparatuses. *Linguistics and Education*, 78. <https://doi.org/10.1016/j.linged.2023.101250>
- Slemon, A. (2025). Absences and Silences in Critical Discourse Analysis: Methodological Reflections. *International Journal of Qualitative Methods*, 24. <https://doi.org/10.1177/16094069251321250>
- Sommerlad, H. (2025). Social Justice Lawyering and the Rise and Fall of Democratic Citizenship: Reflections on the De-Professionalisation of Practitioners. *International Journal of the Legal Profession*, 32(3), 321–345. <https://doi.org/10.1080/09695958.2025.2540431>
- Szczyrbak, M. (2023). Closing Argument as Multimodal Oratory: Insights from the Chauvin Trial. *International Journal for the Semiotics of Law*, 36(3), 1109–1145. <https://doi.org/10.1007/s11196-023-09984-z>
- Tampubolon, M. (2025). Challenges in Using Multimodal Argumentation in Legal Code. *International Journal for the Semiotics of Law*, 38(7), 2201–2218. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10270-3>

- van der Weel, A., & Mangen, A. (2022). Textual Reading in Digitised Classrooms: Reflections on Reading Beyond the Internet. *International Journal of Educational Research*, 115. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102036>
- Wasi, M., Zaki, S., & Huma Anwar, R. (2024). A Bibliometric Analysis of Research in Forensic Linguistics. *SAGE Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1177/21582440241299280>
- Zhuchkova, S., & Kazun, A. (2023). Exploring Gender Bias in Homicide Sentencing: An Empirical Study of Russian Court Decisions Using Text Mining. *Homicide Studies*. <https://doi.org/10.1177/10887679231217159>